


## KEBIJAKAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN PT PLN BATAM

1. Mengutamakan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) yang terdiri dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan instalasi, keselamatan masyarakat umum dan lingkungan hidup dalam seluruh kegiatan proses bisnis PLN Batam.
2. Mematuhi peraturan perundangan dan persyaratan lain yang berkaitan dengan K2.
3. Melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan terhadap aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) melalui keterlibatan pekerja dalam pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dengan mempertimbangkan faktor teknologi, finansial, dan dampak terhadap proses bisnis perusahaan.
4. Menjamin ketersediaan dan kecukupan sumber daya, serta meningkatkan kompetensi aspek keselamatan dan kesehatan kerja, keamanan dan lingkungan serta keselamatan ketenagalistrikan bagi pekerja dan mitra kerja untuk mendukung implementasi budaya K3L.
5. Mengupayakan kesadaran (*awareness*) dengan memberikan pelatihan dan atau sosialisasi kepada seluruh tenaga kerja dan pelanggan/masyarakat umum dalam meningkatkan kepedulian aset keselamatan ketenagalistrikan.
6. Melakukan identifikasi risiko kecelakaan kerja, kecelakaan instalasi, kecelakaan masyarakat umum, dan kerusakan lingkungan untuk mencegah terjadinya insiden yang berdampak pada personil, aset, proses, lingkungan, sosial, dan reputasi perusahaan.
7. Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) PP 50 Tahun 2012 dan ISO 45001 serta Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2) di seluruh kegiatan ketenagalistrikan PT PLN Batam, serta didukung dengan implementasi *Contractor Safety Management System* (CSMS) dan *Housekeeping Management* di Lingkungan Kerja PT PLN Batam.
8. Menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) melalui program pengelolaan limbah, efisiensi dan optimalisasi penggunaan sumber daya air termasuk risiko pengelolaan kelangkaan air serta bahan baku lainnya dan program pengurangan, penggunaan kembali/pemanfaatan, dan pendaur-ulangan limbah padat baik Limbah B3 maupun Limbah Non B3 serta air limbah dari kegiatan usaha.
9. Melakukan upaya pengendalian pencemaran dan perlindungan lingkungan serta pelestarian lingkungan melalui pengendalian pencemaran udara, pengendalian pencemaran tanah, pengendalian pencemaran air, pengelolaan Limbah B3 dan pengelolaan Limbah Non B3 termasuk konservasi sumber daya air, pemanfaatan sampah, pengendalian emisi, dan perlindungan keanekaragaman hayati.
10. Mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan emisi konvensional (non-GRK) melalui program konservasi energi, peningkatan efisiensi dan rekayasa enjiniring yang sesuai dengan kemajuan teknologi dan praktik pengelolaan lingkungan terbaik.
11. Melakukan penilaian daur hidup (*life cycle assesment*) dan pengukuran potensi dampak lingkungan menggunakan metode *Life Cycle Assesment* (LCA).
12. Menerapkan manajemen krisis, tanggap darurat dan keberlanjutan bisnis, yang efektif untuk memastikan perusahaan dapat merespon dan pulih dari insiden yang mungkin terjadi.
13. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan secara rutin terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Persetujuan Lingkungan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota dengan tembusan Instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan periode waktu dan ketentuan yang berlaku.

Batam, April 2024  
Direktur Utama



M. Irwansyah Putra